

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas; (1) latar belakang masalah, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian, (5) definisi operasional, (6) penelitian terdahulu, dan (7) sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah proses yang dirancang dengan sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Proses ini akan menumbuhkembangkan potensi-potensi pribadi manusia secara utuh untuk menjadi lebih baik, Oleh karena itu pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok (*basic needs*) manusia dalam menjalani proses kehidupannya dan menentukan tingkat kedudukannya diantara sesamanya. Dengan demikian sudah menjadi keharusan adanya proses pemerataan kesempatan pendidikan (*education for all*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses pembangunan pemerataan kesempatan pendidikan ini pada akhirnya menimbulkan ledakan pendidikan (*education explosion*).Efeknya akan meningkatkan mutu secara signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia bagi suatu bangsa. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya sebagai modal dasar pembangunan.¹

¹Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 37

Lebih lanjut ditegaskan tentang Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermertabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencerdasan kehidupan bangsa tersebut bertujuan untuk menuntun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.²

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal I ayat 1 menjelaskan, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara, dengan kata lain, Pendidikan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan nasional, karena peserta didik dituntut untuk terus mengembangkan dirinya secara aktif pada proses belajar mengajar di sekolah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang kokoh. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut tentunya melalui Pendidikan Agama di sekolah.

²Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, 2003) hal. 5

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada BAB II Pendidikan Agama, pasal 2 menyebutkan bahwa, Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Demikian juga pada pasal 3 disebutkan, bahwa setiap pendidikan disetiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan Pendidikan Agama. Kemudian pada pasal 4 dikemukakan, Pendidikan Agama pada pendidikan formal dan program Pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah Agama.³ Berdasarkan peraturan tersebut, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib melaksanakan Pendidikan Agama. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Pendidikan Agama di laksanakan dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan diharapkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menjawab tujuan Pendidikan Nasional berkenaan dengan aspek spiritual mereka.

Guna tercapainya tujuan pendidikan spiritual untuk siswa maka Pendidikan Agama di Sekolah Menengah Atas (SMA) sebaiknya dikelola oleh tenaga ahli yang memiliki profesionalitas tinggi dan kompeten dalam bidang pendidikan, jika tidak tunggulah kehancurannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al An'am ayat 135, yang berbunyi :

³ Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, h.2



Ayat di atas menjelaskan bahwa, untuk mencapai hasil yang baik harus dikerjakan oleh orang yang memiliki keahlian dalam hal ini juga berlaku bagi sistem pendidikan nasional, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan mutu di bidang pendidikan, karena pendidikan yang bermutu, sangat membutuhkan tenaga kependidikan yang profesional dan pada dasarnya, keberhasilan pelaksanaan pendidikan di lapangan ditentukan oleh tiga unsur, yaitu pengawas, kepala sekolah dan guru.⁴

Berkenaan tentang pengawas, menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru dinyatakan bahwa pengawas adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Hal ini berarti pengawas tidak pernah lepas dari sifat keguruan yang mempunyai tugas bersama-sama dengan guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Pengawas memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab yang strategis dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran. Peranan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan namun ia juga sebagai konselor dan motivator agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah dan mampu meningkatkan kompetensi dan profesional guru menuju terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

⁴Supandi, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996), h. 94

Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin kualitas pendidikan agar sesuai dengan tujuan Pendidikan. Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 1999, disebutkan bahwa pengawas madrasah/ pengawas pendidikan agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di Madrasah dan Pendidikan Agama disekolah umum dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.⁵

Berdasarkan paparan diatas pengawas merupakan bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Kegiatan supervisi dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan. Kegiatan ini juga mempunyai tanggungjawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan supervisi, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai *feed back*, tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Menurut Piet Sehartian, supervisi pendidikan merupakan usaha memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan terutama pada guru-guru, baik secara individual maupun kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.⁶

⁵ Thaib Amin, *Standar Supervisi dan Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Ditmapenda, 2005), h. 5

⁶ Piet Sahartean, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 19

Pengawas sebagai seorang yang bertugas membina lembaganya agar berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan harus mampu mengarahkan dan mengkoordinasi segala kegiatan, tugas demikian tidak lain adalah tugas supervisi.⁷ Lebih lanjut Mesaong dalam *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, menjelaskan tujuan utama pengawasan pembelajaran meliputi: (1) membimbing dan memfasilitasi guru mengembangkan kompetensinya, (2) memberi motivasi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif, (3) membantu guru mengelola kurikulum dan pembelajaran, (4) membantu guru membina peserta didik agar potensinya berkembang secara maksimal.⁸

Pengawas harus mampu berperan sebagai konsultan dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, teknologi pembelajaran, dan pengembangan staf. Ia harus melayani kepala sekolah dan guru, baik secara kelompok maupun individual. Ada kalanya supervisor harus berperan sebagai pemimpin kelompok dalam pertemuan-pertemuan yang kaitannya dengan pengembangan kurikulum, pembelajaran atau manajemen sekolah secara umum. Supervisor juga harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sekolah dan pembelajaran pada sekolah-sekolah yang meliputi tugas-tugasnya.⁹ Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut pengawas tentu harus dapat menguasai berbagai prinsip, metode, teknik, tipe dan gaya supervisi sehingga ia dapat menentukan pola, strategi, pendekatan, dan model

⁷B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 2, h.183

⁸ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 6

⁹ Olivia Peter F, *Supervision For Today's school*. (New York:Longman, 1994), h. 19-20

yang cocok untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka penyelesaian terhadap suatu permasalahan atau program yang akan diimplementasikan.

Pengawas sekolah sebagai tenaga profesional tentunya mempunyai peran penting pendukung ketercapaian dunia pendidikan, karena pengawas melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini dilakukan secara akademik maupun supervisi manajerial. Tugas lain pengawas juga melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangan serta melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Hasil dari pengawasan yang kolaboratif akan menghasilkan tenaga pendidikan yang bermutu, karena tenaga pendidikan yang bermutu mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan dan karakter peserta didik. Oleh karena itu tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan tamatan yang lebih bermutu. Tenaga kependidikan disini tentunya adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga yang profesional, seorang guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi keilmunya secara terus menerus.

Pengembangan guru dapat dilaksanakan secara formal dan informal, Pengembangan formal menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah yang bawenang pada bidang Pendidikan, pengembangan secara formal dapat dilakukan melalui penataran, tugas belajar, lokakarya dan sejenisnya, sedangkan pengembangan informal merupakan tanggung jawab pegawai sendiri dan dilaksanakan secara mandiri atau bersama dengan rekan kerjanya, melalui berbagai kegiatan seperti

kegiatan ilmiah, percobaan suatu metode mengajar, dan sebagainya. Pada perkembangan formal seorang guru tentunya menjadi salah satu tanggung jawab seorang pengawas pendidikan.

Peran pengawas satuan pendidikan/sekolah amatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidik pada sekolah binaannya. Oleh sebab itu, pembinaan pengawasan agar dapat melaksanakan tugas kepengawasan akademik maupun manajerial mutlak diperlukan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru. Hal tersebut karena proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Para guru saat ini harus terus mengembangkan kapasitasnya agar bertindak semakin profesional. Guru yang profesional harus mengenal profesinya dengan cara: Pertama, mempunyai persepsi yang kuat tentang tanggungjawabnya. Persepsi yang benar melahirkan niat dan motivasi yang benar. Kedua, guru harus selalu meningkatkan kompetensi dan keterampilan di bidangnya.¹⁰

Pada pelaksanaan supervisi Pendidikan Agama Islam (PAI), Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pengelola Pendidikan Agama mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Dalam Bab I ketentuan Umum, pasal 1 pada butir ke-3 disebutkan, Pengawas madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan

¹⁰Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 31.

fungsional pengawas satuan Pendidikan yang bertugas, tanggungjawab dan wewenang melakukan penawasan akademik dan manajerial di madrasah.” Dan pada butir ke-4 pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebutkan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang bertugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah.”¹¹Adanya pemisahan dengan pengkhususan tupoksi pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah ini merupakan langkah kongkrit pemerintah melalui Kementrian Agama untuk lebih mengoptimalkan peran pengawas dan supervisi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Adanya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pengawas Madrasah untuk meningkatkan mutu dan kualitas madrasah melalui pelaksanaan supervisi manajerial di madrasah agar supervisi di madrasah dapat dilaksanakan dengan baik, tepat dan maksimal sehingga terciptalah madrasah yang memiliki kualitas yang baik dan menghasilkan lulusan terbaik serta sesuai harapan dari kebutuhan zaman dan masyarakat dan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah untuk melaksanakan supervisi akademik di sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan profesional guru Pendidikan Agama Islam secara optimal guna mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara efektif.

¹¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Secara umum disebutkan, bahwa seorang Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah: (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksana pendidikan dan pengembangan Islam dan penyelenggaraannya di sekolah (2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan guru Pendidikan Agama Islam dan guru di madrasah; (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada tingkat sekolah atau madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

Untuk melaksanakan pengawasan dan supervisi yang terarah, teratur dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam, maka pengawas Pendidikan Agama Islam memerlukan perencanaan yang matang sehingga tujuan implementasi supervisi yang dimaksud dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan


Dalam manajemen islam, konsep perencanaan ini sangatlah penting sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al Hasyr (59): ayat 18



Mengingat pentingnya perencanaan dalam implementasi suatu kegiatan, maka perencanaan harus dirancang dan disusun sedemikian rupa guna pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan. Perencanaan supervisi dijabarkan dalam suatu program supervisi yang berisikan rencana implementasi supervisi dalam bentuk pemantauan dan pengamatan, kunjungan kelas, pembinaan profesional guru, tindak lanjut supervisi dan lain-lain.

¹² Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan*, (Jakarta: 2004), h. 7

Upaya meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pembinaan dan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya, tidak lepas dari program supervisi yang telah ditetapkan. Mengingat peran strategisnya untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan dan akhlakul karimah kepada siswa.¹³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT pada QS. maryam (19): ayat 31-32.



Jika supervisi dilaksanakan oleh pengawas, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Pengawasan dan pengendalian merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para pendidik tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.¹⁴

Dalam melaksanakan kepengawasan seorang pengawas Pendidikan Agama Islam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan komponen yang menunjang peningkatan kualitas seorang guru Pendidikan Agama Islam untuk mengawas paling tidak harus memiliki program tahunan dan program semester. Kemudian secara berkala dan kontinuitas melakukan kunjungan sekolah dan kunjungan kelas untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap guru Pendidikan Agama Islam,

¹³ Nazaruddin, Mgs, *Manajemen Pembelajaran (Implementasi, Konsep, Karakteristik dan Metodologi PAI di Sekolah Umum)*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h.10

¹⁴E. Mulyasa..*Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.112

sehingga jika ada kesulitan dan permasalahan dilapangan seorang pengawas akan lebih membantu memberikan alternatif pemecahan masalah. Pengawas juga harus senantiasa melakukan kordinasi dengan kepala sekolah untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Secara ideal supervisi yang dilakukakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam sangatlah baik dan mulia karena membantu guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Agama Islam, akan tetapi dalam realitas dilapangan identitas seorang pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai pembina, membantu dan membimbing dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para guru Pendidikan Agama Islam dalam proses belajar mengajar, telah mengalami kemerosotan, hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan pengawas yang cenderung melakukan infeksi bukan supervisi, yang mana pengawas Pendidikan Agama Islam hanya mencari-cari kesalahan dari guru-guru Pendidikan Agama Islam dan sikap pengawas yang melakukan kunjungan ke sekolah apabila diminta dan ada permasalahan yang terjadi di sekolah saja.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan data tentang pendidikan para pengawas Pendidikan Agama Islam. Observasi yang dilakukan terhadap 6 (enam) orang Pengawas Pendidikan Agama Islam, 3 (tiga) orang Pengawas Pendidikan Agama Islam berlatar belakang sarjana Pendidikan Agama Islam sedangkan 3 (tiga) orang Pengawas Pendidikan Agama Islam yang lain bukan berlatar belakang sarjana Pendidikan Agama Islam, yang mana mereka adalah 1 (satu) orang berlatar belakang Sarjana Pendidikan Matematika, 1 (satu) orang berlatar belakang sarjana

Pendidikan Kimia, 1(satu) orang lulusan berlatar belakang sarjana Pendidikan MIPA, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.2 tahun 2012, pada bab II tentang rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, khusus untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) disebutkan bahwa, Pengawas Pendidikan Agama Islam minimal Ijazah S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan diutamakan S2 Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Menyikapi peraturan tersebut ada 3 (tiga) orang pengawas Pendidikan Agama Islam yang belum memenuhi syarat untuk menjadi pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai dengan peraturan rekrutmen pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.2 tahun 2012, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada implementasi supervisi khususnya yang berkaitan dengan substansi pelaksanaan pengawasan di sekolah yang mereka bina.

Tugas pengawas adalah membimbing, memonitor, mengarahkan, menilai, mengevaluasi, dan menindak lanjuti atas semua permasalahan yang dihadapi oleh para guru-guru Pendidikan Agama Islam. Maka sangat dituntut ke Profesionalan mereka dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat utama dari kualifikasi Pendidikan para Pengawas Pendidikan Agama Islam itu, tentunya akan sangat perlu peneliti gali bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan observasi awal pengawas Pendidikan Agama Islam dilapangan belum memenuhi tugas dan fungsinya secara baik dikarenakan tingkat kehadiran

pengawas ke sekolah belum maksimal, berdasarkan ketentuan buku kerja pengawas, seorang Pengawas Pendidikan Agama Islam harus datang ke sekolah binaannya 4 (empat) kali dalam satu semester, 2 (dua) kali kunjungan sekolah dan 2 (dua) kali kunjungan kelas, kenyataan dilapangan pengawas terkadang hanya bisa melakukan kunjungan ke sekolah binaannya satu semester cuma 2 (dua) kali, 1(satu) kali kunjungan sekolah dan 1 (satu) kali kunjungan kelas bahkan terkadang mereka hanya bisa melakukan kunjungan 1 (satu) kali saja dalam satu semester dan terkadang ada sekolah atau guru Pendidikan Agama Islam yang tidak pernah dikunjungi oleh pengawas Pendidikan Agama Islam, menurut wawancara awal peneliti hal ini terjadi dikarenakan banyaknya sekolah binaan yang harus mereka tangani, sehingga mereka kekurangan waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah binaan.

Disisi lain, jumlah pengawas PAI di lingkup Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Kantor Kementrian Agama Kota Banjarmasin yang hanya berjumlah 6 orang dan mereka harus mengawasi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) baik sekolah negeri maupun swasta serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta sekota Banjarmasin yang berjumlah 92 sekolah. Berdasarkan data yang di dapat di lapangan jumlah guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sekota Banjarmasin yang bertugas di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK) baik sekolah negeri maupun swasta serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta sekota Banjarmasin jumlahnya 174 orang guru Pendidikan Agama Islam, tentu tidak sebanding dengan jumlah pengawas yang hanya 6 (enam) orang Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) yang ditugaskan oleh Kantor Kementrian

Agama Kota Banjarmasin dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sehingga berdampak pada kegiatan supervisi yang dilakukan oleh pengawas itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, satu pengawas memiliki tugas untuk melaksanakan tugas kepengawasan terhadap 7 sekolah binaan dan minimal 20 orang guru binaan yang tersebar di seluruh sekolah Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta, SMKN maupun swasta dan SMP negeri maupun swasta di Banjarmasin, hal ini menyebabkan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dapat mengontrol keseluruhan guru binaannya secara rutin dan banyak jadwal kepengawasan yang tidak terlaksana oleh pengawas Pendidikan Agama Islam karena berbenturan kegiatan dari pengawas itu sendiri maupun dari guru Pendidikan Agama Islam yang mereka bina. Sehingga Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak dapat fokus membantu dan membimbing guru binaannya secara intens.

Berdasarkan wawancara awal peneliti, yang dikeluhkan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), bahwa mereka kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari berbagai pihak seperti LPMP dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, maupun dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya sebagai Pengawas. Sehingga yang terjadi saat ini para Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) merasa tidak memiliki kompetensi yang lebih dari guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mereka bina, dan akhirnya ada keluhan pengawas tidak terlalu berperan penting bagi guru Pendidikan Agama

Islam karena Pengawas belum mampu sepenuhnya menjawab atas permasalahan, keluhan para guru Pendidikan Agama Islam dan memberikan solusi yang baik dan tepat terhadap para guru dalam menghadapi permasalahan mereka ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik baik dalam hal administrasi maupun permasalahan pada proses belajar mengajar di Sekolah.

Selain beberapa masalah diatas, masalah yang sering kali muncul adalah masalah bentuk hubungan personal dan jabatan antara supervisor dengan guru Pendidikan Agama Islam yang kaku, kurang akrab, menempatkan guru bukan sebagai kolega akan tetapi sebagai bawahan, kadang supervisor bertindak seolah-olah sebagai atasan yang menjaga jarak dengan guru saat supervisi dilaksanakan. Sehingga guru merasa takut karena merasa diawasi bukan merasa diberikan bantuan oleh supervisor. Sebaliknya, hal itu justru berpotensi membuat kesulitan yang dihadapi guru bersangkutan jadi semakin kronis. Maka, seorang supervisor itu haruslah profesional. Mereka harus memiliki kompetensi supervisi yang baik

Berdasarkan hasil observasi awal dan data awal yang didapatkan maka supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam SMA Negeri kota Banjarmasin masih sangat bervariasi dengan berbagai permasalahan- permasalahan yang di hadapi, maka peneliti merasa perlu untuk mengungkapkan bagaimana implementasi pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.

Pada penelitian Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin ini, yang akan menjadi objek penelitian adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam yang membina SMA Negeri di Kota Banjarmasin berjumlah 6 Orang, yang di tugaskan dan diangkat oleh Kantor

Kementrian Agama Kota Banjarmasin sebanyak, (lima) orang dan 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Dari 6 orang pengawas tersebut, 2 orang pengawas telah memiliki kualifikasi Pendidikan S2 Pendidikan Agama Islam di IAIN Antasari Banjarmasin dan 2 (dua) orang memiliki kualifikasi S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan 1(satu) orang pengawas masih berpendidikan S1 Pendidikan Agama Islam dan sekarang masih menempuh Pendidikan S2 di UIN Antasari Banjarmasin Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 1 (satu) orang masih berkualifikasi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Jakarta, dari keenam pengawas tersebut diangkat dari guru yang sudah senior, dan telah lama menjadi seorang guru, maka tentunya para pengawas SMA Negeri di kota Banjarmasin berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan masa kerja menjadi seorang guru merupakan supervisor yang sudah cukup berpengalaman menjadi guru.

Pada penelitian ini peneliti hanya mengambil 4 (empat) orang pengawas Pendidikan Agama Islam dari Kementrian Agama kota Banjarmasin, yang peneliti anggap dapat mewakili untuk pengambilan data dan informasi yang akurat pada penelitian ini. Empat orang pengawas tersebut ditugaskan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin, serta dari 4 (empat) pengawas tersebut memiliki binaan Sekolah Menengah Atas berstatus Negeri, karena fokus lokasi penelitian pada SMA Negeri maka peneliti memilih ke empat pengawas tersebut yang menjadi objek dalam penelitian ini sedangkan 2(dua) orang pengawas lainnya merupakan pengawas yang hanya mendapatkan binaan sekolah-sekolah swasta baik SMP maupun SMA.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 4(empat) SMA Negeri di kota Banjarmasin dari 13 (tiga belas) SMA Negeri di kota Banjarmasin, yang mana SMA Negeri yang akan penulis teliti adalah masing-masing satu sekolah binaan pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah peneliti tentukan sebagai objek penelitian yaitu SMA Negeri 7 Banjarmasin, SMA Negeri 10 Banjarmasin, SMA Negeri 5 Banjarmasin dan SMA Negeri 12 Banjarmasin.

Pemilihan tempat penelitian di SMA Negeri 7 Banjarmasin dan SMA Negeri 5 Banjarmasin karena merupakan sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Penerapan tersebut akan menjadi acuan bagi sekolah lain sehingga proses supervisi akademik akan lebih banyak dilakukan. Penerapan kurikulum 2013 akan berdampak pada konten supervisi akademik pengawas PAI yang mencakup ruang lingkup supervisi akademik yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Supervisi akademik seharusnya dapat memberikan bimbingan kepada Guru Pendidikan Agama Islam yang menerapkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian dalam kurikulum 2013. Sedangkan SMA Negeri 10 Banjarmasin dan SMA Negeri 12 Banjarmasin merupakan sekolah yang belum menerapkan kurikulum 2013 tetapi masih menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sehingga akan terjadi variasi kepengawasan di bidang supervisi akademik.

Bertolak dari konteks yang ada pada pelaksanaan supervisi Pendidikan Agama Islam, maka penulis merasakan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam pada guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin. Mengingat sekolah Negeri yang diteliti tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada SMA Negeri dan swasta lain di Kota Banjarmasin.

Maka pada kesempatan ini penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian yang berjudul “ Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.”

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu untuk membuat batasan permasalahan berupa fokus penelitian, adapun fokus penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanaimplementasi supervisi akademik pada tahapperencanaan program oleh Pengawas Pendidikan Agama Islampada SMA Negeri di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi supervisi akademik pada tahap pelaksanaan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islampada SMA Negeri di kota Banjarmasin?
3. Bagaimana implementasi supervisi akademikpada tahap evaluasi hasil supervisi oleh Pengawas Pendidikan Agama IslampadaSMA Negeri di kota Banjarmasin?
4. Bagaimanaimplementasi supervisi akademik pada tahap tindak lanjut oleh Pengawas Pendidikan Agama Islampada SMA Negeri di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan implementasi supervisi akademik pada tahapperencanaan program oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.

2. Mendiskripsikan implementasi supervisi akademik pada tahap pelaksanaan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.
3. Mendiskripsikan implementasi supervisi akademik pada tahap evaluasi hasil oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.
4. Mendiskripsikan implementasi supervisi akademik pada tahap tindak lanjut oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan bagi guru Pendidikan Agama Islam dan pengawas sebagai supervisor. Adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil riset yang berkaitan dengan implementasi supervisi Guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri Kota Banjarmasin serta memberi sumbangan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh pengawas Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini dapat dijadikan informasi awal serta referensi bagi peneliti selanjutnya, sebagai dasar pembandingan bagi para penelitian tentang implementasi supervisi oleh pengawas (supervisor) supaya bisa terus dikembangkan oleh peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pengawas (supervisor) dan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam serta mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Bagi Kantor Wilayah Kementerian agama Kota Banjarmasin dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam memberikan pembinaan terhadap para pengawas Pendidikan Agama Islam yang berada di bawah naungannya dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka penulis perlu memberi pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Pengertian implementasi menurut Beauchamp¹⁵: *“putting the curriculum to work”*. Dan Fullan¹⁶: *“implementation as the process of putting into the practice an idea, program, or set of activities new to the people attempting or the expected to change”*. Leithwood¹⁷: *“A process of behavioral change in the direction suggested by the innovation, occurring in stages, over time, if obstacles to such*

¹⁵George. A. beauchamp, *Curriculum Theory*, (F.E Peacock Publishers, Wilmette Illinois 1981), h. 24

¹⁶Micheal Fullan, *The Meaning of Educational Change*, (USA: Press The Ontario Institute for Studies in Education, 1982) h. 65

¹⁷Micheal Fullan, *The Meaning of Educational Change*, h. 65

growth are overcome.”

Sejalan dengan pengertian implementasi yang dikembangkan oleh para ahli di atas, jadi yang dimaksud penulis implementasi dalam penelitian ini adalah suatu proses kegiatan pelaksanaan supervisi oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada guru-guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeridi Kota Banjarmasin, meliputi, (1) perencanaan program supervisi, (2) pelaksanaan supervisi di sekolah oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam pada guru-guru Pendidikan Agama Islam, (3) Evaluasi supervisi oleh pengawas Pendidikan Agama Islam pada guru-guru Pendidikan Agama Islam, (4) Tindak lanjut(*feed Back*) Pengawas Pendidikan Agama Islam setelah melaksanakan supervisi pada guru Pendidikan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas serta fungsinya dalam membina, memantau dan menilai sekolah binaannya berupa bantuan untuk menunjang kemampuan guru Pendidikan Agama Islam untuk perbaikan pengajaran.

2. Supervisi

Supervisi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas sekolah dalam membimbing dan melayani guru-guru secara terus menerus di sekolah baik secara individual maupun secara kelompok untuk memperbaiki proses belajar belajar dikelas khususnya guru-guru Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeridi Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, No 2 tahun 2012, Bab IV tentang beban kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam poin E mengenai uraian tugas pengawas, disebutkan bahwa, lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan

Agama Islam pada sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik.¹⁸ Jadi supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah supervisi akademik.

3. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan diberi SK oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota dan telah lulus seleksi menjadi Pengawas Pendidikan Agama Islam serta diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan (supervisi) terhadap guru mata pelajaran PAI di sekolah.

4. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Guru Pendidikan Agama Islam adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah umum baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri. Dalam hal ini adalah guru yang bertugas pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tesis Muhammad Gazali dengan judul Strategi Pengawas dalam Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kota Banjarmasin. Penelitian tesis ini membahas tentang strategi pengawas PAI dalam meningkatkan Profesionalitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Banjarmasin

¹⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah

termasuk kendala-kendala di lapangan dan temuan yang diperoleh bahwa beberapa teknik strategi yang diprogramkan pengawas terlihat ada strategi yang diprogramkan pengawas ada yang bisa diterapkan dan ada yang belum bisa diterapkan pada guru PAI di SMAN Banjarmasin. Diantara yang belum terlaksana sepenuhnya adalah a) kunjungan dan observasi kelas, b) pemberian motivasi dalam bentuk reward, c) merencanakan dan menyusun langkah-langkah terobosan inovasi untuk memperoleh hasil maksimal.

Penelitian tesis Adnan dengan judul upaya pengawas pendais dalam membina profesional guru Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri kota Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang 1) upaya pengawas pendais dalam membina profesional guru Pendidikan Agama Islam pada MIN Kota Banjarmasin didasarkan pada program yang disusun bersama pengawas pendais lainnya, dibuat sama tanpa melihat perbedaan kondisi dan karakter guru. Upaya pembinaan masih terfokus kepada kunjungan kelas, wawancara dan rapat, dengan secara umum menggunakan pendekatan *kolaboratif*. Balikan dilakukan setelah kunjungan kelas berakhir, dengan pembahasan berupa kekurangan dan kelebihan guru dalam proses pembelajaran, tetapi pengawas belum pernah mensimulasikan bagaimana cara mengajar yang baik. Respon guru terhadap supervisi positif, dan berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Pengawas menciptakan hubungan yang baik secara psikologis dengan pihak madrasah seperti pendekatan kekeluargaan, mitra kerja, *sharing*. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pengawas pendais jarang mendapatkan diklat dibandingkan dengan guru-guru terkait teori dan teknik pembelajaran, kurang pelatihan tentang kepengawasan, dan umumnya pengawas

pendais tidak berlatar belakang profesi. Guru masih banyak enggan menyelesaikan masalahnya dan tidak mau disupervisi kelas, rendahnya tanggung jawab meskipun lulus sertifikasi guru, kurang penguasaan skill teknologi seperti laptop/komputer dan faktor sarana terbatas kurang memenuhi syarat secara fisik maupun jumlahnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan tiap bab memiliki pula sub bab seperti berikut ini :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah; (b) fokus penelitian; (c) tujuan penelitian; (d) kegunaan penelitian; (e) definisi operasional; (f) penelitian terdahulu dan (g) sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang: (a) konsep dasar supervisi; (b) konsep pengendalian (supervisi) Pendidikan Agama Islam; dan (c) implementasi supervisi akademik.

Bab III adalah Metode Penelitian yang membahas tentang (a) jenis dan pendekatan penelitian; (b) lokasi penelitian; (c) data dan sumber data; (d) analisis data; dan (f) pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Penelitian, memuat : (a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian; (b) Supervisor Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin; (c) Implementasi supervisi akademik tahap perencanaan program pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin;(d) Implementasi supervisi pengawas Pendidikan Agama Islam tahap pelaksanaan pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin; (e) Implementasi Hasil Evaluasi Supervisi

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin; (f)
Implementasi Supervisi Akademik Pada Tahap Tindak Lanjut Oleh Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada SMA Negeri di Kota Banjarmasin.

Bab V adalah Penutup yang merupakan bab terakhir dan isi di dalamnya
adalah simpulan dan saran.